

---

## Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan

Patriot Valentino Rindorindo<sup>1</sup>

Michael S. Mantiri<sup>2</sup>

Agustinus B. Pati<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pertama. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

**Kata Kunci :Desa, Dana Desa, Covid-19**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus

ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pertama. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen—menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan.

Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota-kota besar seperti Kota Manado, Tomohon, Kotamobagu dan kota lainnya di Sulawesi utara bahkan di luar Sulawesi utara dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti cengkih, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Pengelolaan**

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk

melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Sedangkan Terry dalam Hasibuan (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan..

#### **Teori Manejemen**

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management berasal dari kata manage menurut kamus Oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata manage memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

G.R Terry (Hasibuan, 2009 : 2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

### **Teori Dana Desa**

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2013: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

### **Teori Covid-19**

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil

rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.

Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. (<https://www.kemkes.go.id/>, pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19, maret 2020).

Coronavirus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200m. Semua virus ordo Nidovirales memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Moleong, (2010:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial

secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat focus penelitian (Sugiyono,2011:33).

Penekanan fokus penelitian bertumpu pada petunjuk yang dikemukakan oleh Moleong (2007:79) dimana masalah adalah merupakan fokus didalam penelitian kualitatif. Fokus adalah merupakan pengalaman peneliti. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi objek penelitian atau situasi sosial yang dapat diamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu. (Sugiyono 2011:215). Hal ini juga sebagaimana yang dikatakan Spradley dimana social situation terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Objek inilah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011:215).

Teori yang digunakan dalam fokus penelitian ini adalah Teori Manajemen dari George R. Terry mengenai 4 fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 fungsi saja yakni :

- Perencanaan (Planning)
- Pelaksanaan (Actuating) dan
- Pengawasan (Controlling).

## **Pembahasan**

### **1. Perencanaan (Plaining)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan

Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Pada tahun 2020 setelah perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2019 untuk anggaran dana desa, wabah covid datang melanda hingga ke desa-desa dan mempengaruhi perencanaan yang telah dibuat. Untuk mengetahui dampak covid 19 terhadap perencanaan dana desa, peneliti mewawancarai kepala desa Motoling, beliau mengatakan:

*Sebenarnya untuk tahapan perencanaan sudah rampung pada tahun 2019 hingga tahun 2020 awal, namun karna covid 19 beberapa hal berubah, terutama ada pergeseran anggaran untuk penanganan covid 19 seperti pembelian Alat pelindung diri bagi satgas, masyarakat, pembelian disinfektan, handsanitizer dan BLT Dana Desa. Perubahan rencana tersebut tentunya sesuai dengan petunjuk kementerian*

*melalui pemerintah kabupaten dan kecamatan.*

Dari hasil wawancara dengan kepala desa tersebut, semua informan juga menguatkan pernyataan kepala desa tersebut dimana ada perubahan rencana apbdes terutama dana desa untuk penanganan dampak covid 19. Selain penuturan informan, peneliti juga mengkaji melalui aturan kementerian desa dimana terjadi 3 kali perubahan untuk prioritas penggunaan dana desa dan hal ini menjadi dasar pemerintah desa merubah rencananya. Perubahan tersebut terlihat pada:

Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012).

Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ditetapkan Gus Menteri Abdul Halim Iskandar di Jakarta pada tanggal 28 September 2020. Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2020 di Jakarta.

Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129. Agar setiap orang mengetahuinya.

Dalam mengatasi penanggulangan pandemi Covid-19 di Desa, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan anggaran di desa dalam

mendukung percepatan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa. Implementasi kebijakan ini tetap memperhatikan dan berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yakni partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.

Dari hasil penelitian melalui penelusuran data sekunder di lapangan, dimana peneliti mendapatkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Motoling tahun 2020 sebesar Rp. 749.350.000 dan tidak mengalami perubahan/ penambahan. Namun beberapa anggaran digeser ke penyediaan APD, alat kesehatan dan BLT Dana Desa.

## 2. Pelaksanaan (Actuating)

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan: 1) Paling sedikit 70% (Rp. 699.140.400 anggaran tahun 2019 Desa Motoling) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 2) Paling banyak 30% (Rp. 299.631.600 anggaran tahun 2018 Desa Motoling) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Di Indonesia, pandemi COVID-19 ini juga terjadi di seluruh penjuru negeri, di kota maupun desa. Mengingat dampak penyebarannya yang begitu sistemik maka Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Untuk merespon kedaruratan ini telah dikeluarkan beberapa regulasi yang bersifat penyesuaian untuk mencegah penyebaran dan strategi penanggulangannya, terutama dari aspek sumber dan alokasi penganggarnya termasuk dana desa. Seiring perkembangan penanganan COVID-19 serta dalam upaya mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan

penyaluran Dana Desa mengalami penyesuaian. Adapun penyesuaian dimaksud adalah Relaksasi kebijakan penyaluran Dana Desa untuk mempercepat realisasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai. Dalam kondisi ini Pemerintah Desa perlu segera menyikapi dengan melakukan perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran yang akan difokuskan untuk penanggulangan COVID-19 di desa.

Pada tahapan pelaksanaan program setelah pandemic covid 19, Peneliti mewawancarai Kepala Desa Motoling untuk mengetahui pelaksanaan dana desa tersebut pada masa sekarang:

*“pelaksanaan program kegiatan pada APBDes tahun 2020 sebenarnya sudah mulai berjalan pada awal tahun 2020, namun dengan adanya pandemic beberapa program tertunda untuk sementara seperti pembangunan drainase dan jalan tapi sudah dimulai lagi. Selain itu dalam rangka mencegah covid 19, pemerintah pusat juga mengamankan untuk menggunakan dana desa. Untuk mengantisipasi masuknya covid 19 I memutuskan untuk menjalankan program seperti pembuatan portal, pembelian APD, pembelian disinfektan, konsumsi warga yang piket,”*

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat pemerintah desa mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan dana desa di Desa Motoling Kecamatan Motoling.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam, peneliti mewawancarai Ketua BPS desa Motoling mengenai pelaksanaan dana desa tersebut, beliau mengatakan:

*“sebagai ketua BPD, kami merasa perlu membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya terutama pada masa sulit saat ini yakni pandemic, yang saya ketahui bahwa anggaran dana desa itu digeser beberapa ke BLT dan pencegahan covid lainnya hal itu tentu sesuai regulasi yang ada”.*

Dari hasil wawancara dengan kepala desa Motoling dan masyarakat mengenai pelaksanaan dana desa pada

masa pandemi, peneliti mendapati bahwa pelaksanaan program di desa Motoling dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku, dibantu oleh pendamping desa yang mengarahkan serta peran dari kecamatan yang membantu pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain program yang telah dilaksanakan di Desa Motoling tahun 2020 program lainnya ditambahkan dalam rangka mencegah dampak covid 19 seperti pembuatan portal, pembelian APD, pembelian disinfektan, konsumsi warga yang piket, bantuan sembako dan lainnya, program tersebut merupakan hasil yang dari masukan dan kondisi kebutuhan dilapangan.

### 3. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dana desa.

Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan

kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Selain pelaksanaan dan perencanaan, pertanggungjawaban merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat banyaknya kepala desa dan perangkat yang masuk penjara karena salah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Peneliti mewawancarai Sekretaris Desa Selaku Tim Pelaksana Penggunaan Dana Desa, yang bertanggungjawab membuat laporan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, beliau mengatakan :

*“Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat dilihat pada Siskeudes yang telah diterapkan dalam rangka pelaporan keuangan desa secara online, selain juga pertanggungjawaban secara tertulis kami tunjukkan kepada masyarakat, pemerintah kecamatan dan pihak yang terkait mengenai pelaporan”*

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pengawasan akan dana desa pada tahun 2020 yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, peneliti mewawancarai informan masyarakat Ibu. N.N mengatakan:

*“Pengawasan dana desa yang sudah diatur dalam undang-undang memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengawasi secara langsung pengelolaannya, secara masyarakat desa merupakan target kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jadi masyarakat berhak mengawasi, untuk itu selama ini kami sebagai warga negara yang baik selalu mengawasi pengelolaan dana desa, bukan untuk mencari-cari kesalahan namun untuk mencegah pemerintah desa salah mengelola dan masuk penjara. Jadi tujuannya untuk mengingatkan atau mencegah hal-hal buruk terjadi bisa saja kesalahan terjadi bukan karena disengaja tapi tidak disengaja”.*

Dari hasil tersebut peneliti juga melihat langsung dilapangan yakni data

sekunder mengenai laporan APBDes dan Siskeudes di lapangan, dari hasil tersebut terlihat kesiapan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa.

Dari hasil wawancara dengan informan dilapangan yakni sekretaris desa, kepala desa dan camat, dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban dana desa di Desa Motoling berjalan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Selain itu juga masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa, jadi masyarakat ikut diberdayakan dalam proses pengelolaan dana desa ini khususnya tahap pengawasan pelaksanaan program.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa.

## **Penutup Kesimpulan**

Tahapan perencanaan Program kegiatan yang tertata pada APBDes tahun 2020 Desa Motoling sebenarnya telah rampung pada tahun 2019 dan awal awal tahun 2020, namun dengan adanya pandemic covid 19, perencanaan program yang sebelumnya dianggarkan untuk proyek pembangunan seperti drainase berubah dengan adanya beberapa pergeseran anggaran seperti pembelian alat pelindung diri, disinfektan dan juga bantuan langsung tunai dana desa.

Pada pelaksanaan program dana desa dalam menghadapi dampak covid 19, beberapa program telah dijalankan seperti pembuatan portal penutup jalan desa, pembelian APD, bantuan sembako untuk warga terkena dampak covid 19 namun program pembangunan juga tetap dijalankan dengan memperhatikan anggaran dan protocol kesehatan yang berlaku.

Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Motoling dilakukan oleh 2 pihak yakni Masyarakat dan Pemerintah

Kabupaten dan pemerintah kabupaten oleh Kecamatan dan Inspektorat. Dalam tahap ini tidak berubah meskipun ada covid 19, meskipun pengawasan akan dana bantuan terlihat longgar pengawasannya, namun apabila terbukti bersalah menyalahgunakan bantuan, maka hukuman yang diterima lebih berat.

## **Saran**

Pada tahun mendatang, untuk merencanakan program yang berkaitan dengan dana desa, sebaiknya diadakan pengkajian mengenai kondisi serta dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya program tersebut, berkaitan dengan penanggulangan dampak covid 19, sebaiknya perencanaan desa di anggaran berikutnya melibatkan banyak pihak seperti kecamatan, bnpb dan inspektorat.

Dalam rangka pelaksanaan program anggaran yang berasal dari dana desa, pemerintah sebaiknya memperhatikan kondisi dilapangan dengan menggunakan sumber daya di desa terutama pekerja, selain itu pentingnya memilih program yang tepat dengan kondisi dan situasi yang ada.

Pengawasan masyarakat harus selalu di dorong oleh pemerintah desa terutama pemerintah kecamatan dan kabupaten, hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan dana desa.

## **Daftar Pustaka**

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.

Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020

Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

**Sumber Lainnya:**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
- Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- <https://www.kemkes.go.id/>, pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19, maret 2020